

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
HUKUM
2021**

KEPUTUSAN KPU NOMOR 131/PR.03/71/2021 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 128/PR.03/71/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020-2024

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan masih terdapat Indikator Kinerja Utama yang belum terakomodir dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 128/PR.03/71/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020-2024;

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf e, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dimana IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direview secara berkala;

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini adalah UU Nomor 25 Tahun 2004;UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU menjadi UU;UU Nomor 7 Tahun 2017;PP Nomor 8 Tahun 2006;PerPres Nomor 29 Tahun 2014;Permen PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007;Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014;Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN 2016;Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018;Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 125/PR.01.3/07/2021;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 125/PR.01.3/07/2021.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 131/PR.03/71/2021 diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 128/PR.03/71/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 26 Oktober 2021
- Lampiran 3 halaman